



PEMERINTAH DESA TLOGODOWO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KAMPUNG KB "GANTARI"
(Kampung Keluarga Berkwalitas)
Dan Pokja Kampung KB**

**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih No 151 Wonosalam Demak 59571



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR : 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG KB (Keluarga Berkwalitas) "GANTARI"
Dan Pokja Kampung KB
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. Bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan, karena dengan jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terbatas;
- b. bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana perlu dilakukan melalui upaya peningkatan pelayanan KB melalui KIE dan Konseling kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok kegiatan dengan melibatkan instansi terkait dalam mewujudkan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
- c. Bahwa agar pelaksanaan program KKBPK dapat berjalan dengan baik perlu dibentuk Kampung Keluarga Berencana (KB) dan Kelompok Kerja Kampung KB di Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tlogodowo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ/2016 Tentang Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB;
12. Surat Kepala BKKBN Nomor 007/RC.300/B.1/2016 Tentang Pembentukan dan Pencanaan Kampung KB;
13. Surat dari BKKBN Propinsi Jawa Tengah Nomor 8890/RC.300/J.I/2016 Perihal Pembentukan Kampung KB.
14. Perda Kabupaten Demak Nomor 05 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 39);

16. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
17. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2018 Nomor 03);
18. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
19. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa 2022-2028) Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Kampung KB, BKKBN Tahun 2015

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG KB (Keluarga Berkualitas) "GANTARI" dan POKJA KAMPUNG KB DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK;
- KEDUA : Menetapkan Desa Tlogodowo sebagai Desa Kampung KB (Keluarga Berkualitas) "GANTARI", berikut Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Kampung KB Desa Tlogodowo sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Pokja Kampung KB "GANTARI" sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi tentang Kampung KB (Keluarga Berkualitas);
 - b. Melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap masyarakat di Kampung KB secara berkesinambungan;
 - c. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta melaporkan perkembangan kegiatan Kampung KB secara periodik.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBN dan APBD Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, serta sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan diadakan perubahan dan dibetulkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO

Pada Tanggal : 01 Maret 2023

KEPALA DESA TLOGODOWO



UTFI ROQIB

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Wonosalam;
2. Kepala Puskesmas Wonosalam II;
3. Arsip_____

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
 Nomor : 13 Tahun 2023
 Tanggal : 01 Maret 2023
 Tentang : Pembentukan Kampung KB dan
 Pokja Kampung KB

**SUSUNAN KEANGGOTAAN POKJA KAMPUNG KB "GANTARI"
 (Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkwalitas)
 Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS
1	LUTFI ROQIB	Pelindung	Kepala Desa
2	FARIKHAH AINI, S. Sos	Pembina	PLKB Kec. Wonosalam
3	SITI MUNJAENAB, S.Pd.Si	Ketua	Ketua TP PKK
4	H. ABDULLAH ASIEF, S.H	Wakil Ketua	Sekretaris Desa
5	AHMAD YANI	Sekretaris	Perangkat Desa
6	MUHAMMAD MIQDAD	Bendahara	Perangkat Desa
Bidang Keagamaan			
1	NUR HASANAH	Anggota	Kader Kesehatan
2	H. ABDUR ROZZAQ	Anggota	Perangkat Desa
Bidang Pendidikan			
1	SYARIFUL ANWAR	Anggota	BPD
2	DURUTUL MUNTAFIAH	Anggota	Pokja IV TP PKK
Bidang Kesehatan Reproduksi			
1	H. SUHARTONO	Anggota	Ketua LKMD
2	JANATUN	Anggota	Pokja II TP PKK
Bidang Kasih Sayang			
1	MUTHI'ATUN	Anggota	Kader Kesehatan
2	SUNANDAR	Anggota	Kasi Pemerintahan
Bidang Sosial Budaya			
1	FARIKIN	Anggota	Ketua RW
2	FATIMATUZ ZAHRO	Anggota	Karangtaruna
Bidang Ekonomi			
1	SAKDULLAH	Anggota	Ketua RT
2	SOFIYATUN	Anggota	UMKM
Bidang Perlindungan			
1	MADEKAN	Anggota	Ketua RT
2	SAHRI	Anggota	Linmas
Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup			
1	NUR HIDAYAH	Anggota	Kader Kesehatan
2	IFIKA ZULFIANA ROHMAH	Anggota	Kader Kesehatan


 KEPALA DESA TLOGODOWO
 LUTFI ROQIB